



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 821 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENINGKATAN LAYANAN  
AKSES TEKNOLOGI INFORMASI BAGI MASYARAKAT TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan akses teknologi informasi bagi masyarakat, perlu dibentuk Tim Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional pengembangan E-Government;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pembina Kegiatan Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan peningkatan layanan akses teknologi informasi bagi masyarakat;
- b. Menyiapkan serta memberikan materi pembinaan serta fungsi layanan akses teknologi bagi masyarakat;
- c. Menyiapkan serta memberikan materi tentang pengetahuan dan manfaat serta kerugian dari kemajuan teknologi informasi dalam kehidupan;
- d. Menyiapkan serta memberikan materi pembinaan terkait fungsi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan layanan publik secara elektronik/*online*;

**KETIGA** : Kepada Tim Pembina Kegiatan Peningkatan Layanan Akses Teknologi Informasi sebagaimana yang dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:

1. Ketua	: Rp	350.000,00
2. Sekretaris	: Rp	300.000,00
3. Anggota	: Rp	275.000,00

**KEEMPAT** : Segada biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 2 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 821 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENINGKATAN LAYANAN AKSES TEKNOLOGI INFORMASI BAGI MASYARAKAT TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENINGKATAN LAYANAN AKSES TEKNOLOGI INFORMASI BAGI MASYARAKAT TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ketua	Widy Sumardji, S.Sos NIP. 19600525 198103 1 012	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Supriyono, S.Sos. MM NIP. 19701125 199803 1 006	Kabid. Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Joko Purmanto, SH NIP. 19750815 199809 1 001	Kasi. Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		b. Riyanto, SE NIP. 19640306 199007 1 003	Kasi. Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		c. Dwi Aprilia Ferdi, S.STP NIP. 19810406 199912 2 001	Kasi. Pengelolaan Media Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		d. Didin Soenayati, SE NIP. 19671223 199203 2 005	Kasi. Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan
		e. Joko Prasetyo, ST NIP. 19831023 200903 1 005	Pengumpul Data Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		f. Wira Swastika, A.Md NIP. 19840315 201001 1 025	Pengumpul Data Pengelolaan Aplikasi dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		g. Zeki Evendi, S.Sos NIP. 19810624 200801 1 012	Penyiap Bahan Pengelolaan Aplikasi dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		h. M. Herru Budhiyanto, S.Kom NIP. 1979030520 201001 1 021	Pengumpul Data Pengelolaan Aplikasi dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		i. Tatag Aang Kunaifi, A.Md NIP. 19851103 201001 1 017	Penyaji Program, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**